





**PPID**

**KIP KABUPATEN ACEH TENGAH**

**L a p o r a n**  
**P e l a y a n a n**  
**I n f o r m a s i**  
**P u b l i k**  
**2 0 2 0**

 Kip Acehtengah  
 **YouTube** MEDIA CENTER KIP ACEH TENGAH

 kpu\_acehtengah  
 KIP Aceh Tengah

 KPU Aceh Tengah  
 <https://kab-acehtengah.kpu.go.id/>





## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

### **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

#### **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan pengelolaan informasi publik sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang. Kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa *((Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan)).*

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara yang mengemban amanah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki peran sentral dalam menunjang kepentingan-kepentingan publik sehingga keterbukaan informasi menjadi faktor penunjang dalam rangka mewujudkan akuntabilitas

publik dan mengoptimalkan pengawasan publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 penyelenggara Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah disahkan dalam Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPU/111/2016 tanggal 1 Maret 2016 Perihal Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016.

Maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 21/Kpts/KIP-AT.001.434492/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) PKPU 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa: (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir; (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisi Informasi Publik; (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat : a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; c. Rincian pelayanan Informasi Publik masing- masing KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik; f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. Tata Cara Pelayanan Informasi Publik**

#### **1) Persyaratan Pelayanan**

- a. Identitas (KTP/SIM);
- b. Mengisi formulir permohonan informasi.

#### **2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**

- a. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui, telepon, surat, dan surat elektronik;
- b. Alamat pelayanan informasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan:
  - 1) Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi;
  - 2) Untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisi oleh desk pelayanan;
  - 3) Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi;
  - 4) Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan.
  - 5) Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;
  - 6) Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat.
  - 7) Desk pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi.

### **3). Jangka Waktu**

Sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.

### **4). Biaya**

Tidak dipungut biaya dalam pelayanan informasi ini.

### **5) Produk Pelayanan**

Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* baik mengambil langsung, memakai jasa kurir, melalui pos, faksimili ataupun email.

### **6) Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas**

Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi dan printer

### **7) Waktu Pelayanan Informasi**

Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian Senin s/d Jumat pukul 09.00 Wib— 16.00 Wib

## **2. Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik**

### **1) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**

- a. Setiap PPID pada masing-masing satuan kerja melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan sub.bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP);
- b. Setiap sub.bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing sub.bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan;
- c. Setelah menerima laporan DIP dari setiap biro/bagian/sub.bagian, PPID bersama dengan Tim Penghubung dikonsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi;
- d. Daftar Informasi Publik hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan;
- e. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan.

### **2) Jangka Waktu**

Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap satu tahun sekali.

### **3) Publikasi**

Petugas menyediakan dokumentasi kepemiluan dan mempublikasi di Media milik KIP Kabupaten Aceh Tengah.

## **3. Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi**

### **1) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**

- a. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi;
- c. Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan informasi kepada Atasan PPID;
- d. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- e. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno KPU agar memperoleh pengesahan;

### **2) Jangka Waktu**

Laporan pelayanan informasi publik dilakukan awal tahun berikutnya selambat-lambatnya bulan ketiga.

### **3) Publikasi**

Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui website resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi.

## **4. Sumber Daya Manusia**

Susunan struktur keanggotaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, terdiri dari :

	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pembina PPID	Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah
2.	Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi	- Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah (Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM) - Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tengah - Kasubbag
3.	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi.	Staf di masing-masing Sub.Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tengah.
4.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf sub.bagian Teknis

#### **5. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan KIP Aceh Tengah**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor /PP.09.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya akan diuraikan wewenang dan tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

##### **1) Pembina PPID berwenang :**

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

##### **2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.**

3) Atasan PPID bertugas :

- a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

4) PPID bertugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub. Bagian Hukum Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.



### **C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI**

Pelaksanaan pelayanan informasi (sebagaimana data pemohon informasi terlampir dalam laporan ini) yang sudah dipenuhi oleh PPID KIP Kabupaten Aceh Tengah.

Waktu yang digunakan dalam proses pelayanan dan pemenuhan informasi tidak memakan waktu lama karena informasi yang diminta termasuk informasi terbuka sehingga dapat langsung dilayani hari itu juga.

### **D. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, diantaranya :

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih optimal terkait kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan teknis pelayanan informasi publik di lingkup Komisi Pemilihan Umum disemua tingkatan yakni KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sosialisasi yang melibatkan stakeholders.
2. Perlunya adanya standar operasional yang berbentuk kebijakan oleh KPU RI dalam hal pengkategorian jenis-jenis informasi yang termasuk jenis informasi terbuka dan tertutup serta informasi yang bersifat informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta, informasi yang dikecualikan sehingga tidak terjadi penafsiran dalam penyusunan daftar informasi yang dikuasai oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga membutuhkan anggaran untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Dengan keterbatasan dan kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ACEH TENGAH terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada pemohon informasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Adapun serangkaian upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, diantaranya:

- a. Mensosialisasikan Undang-undang, Peraturan-peraturan dan Surat Keputusan KPU RI tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik di internal Komisi I n d e p e n d e n Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan dan penataan arsip

- dengan menginventarisir daftar informasi yang dikuasai oleh masing-masing Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Mengidentifikasi jenis-jenis informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan;
  - d. Secara bertahapan terus melengkapi informasi-informasi untuk dimuat pada <https://kab-acehtengah.kpu.go.id/> untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat;
  - e. Memperbaharui daftar informasi setiap tahunnya;
  - f. Lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam struktur PPID yang telah terbentuk dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah;
  - g. Memaksimalkan sarana dan prasana yang ada untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik;
  - h. Memberikan pelayanan prima yakni dengan pelayanan yang cepat dan mudah.

## **E. PENUTUP**

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah memaparkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tim PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah. Penyusunan laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik.

Selanjutnya PPID KIP Kabupaten Aceh Tengah akan melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik sebagaimana peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KIP Provinsi Aceh.

Takengon, 4 Januari 2021

Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten aceh tengah  
Ketua,

ttd

Yunadi. HR

LAMPIRAN II  
 DOKUMENTASI KEGIATAN KIP ACEH  
 TENGAH  
 TAHUN 2020

KEGIATAN (URAIAN)	DOKUMENTASI (FOTO)
<p>Evaluasi Penyelenggara Pemilu Tahun 2019            Tanggal 24 Februari 2020</p>	
<p>Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu pada saat            Pacuan Kuda di Lapangan Pacuan Kuda Belang            Bebangka Kec. Pegasing            Tanggal 26 Februari s/d 04 Maret 2020</p>	
<p>Rapat Pleno Daftar pemilih Berkelanjutan            (DPB) di Ruang Media Center KIP Kabupaten            Aceh Tengah            Tanggal 05 Mei 2020</p>	
<p>Rapat dengan KIP Aceh via Zoom            Tanggal 15 Mei 2020</p>	
<p>Rapat intern komisioner dengan staf            sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah</p>	

<p>Daring tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Se-Aceh</p> <p>Tanggal 17 Juni 2020</p>	
<p>Pleno tentang Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk Pilkada di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022</p> <p>Tanggal 16 Juni 2020</p>	
<p>Penyusunan Daftar Pemilih oleh Operator Sidalih di ruang Program, Data dan Informasi (PDI) didampingi oleh Ketua Divisi Proda</p>	
<p>Rapat Pleno Tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) di Ruang Media Center bersama dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dan Instansi terkait</p> <p>Tanggal 04 Agustus 2020</p>	
<p>Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan diri di KIP Kabupaten Aceh Tengah selama 10 tahun sampai 20 tahun</p> <p>Tanggal 21 September 2020</p>	
<p>Olahraga bersama di halaman Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah</p>	

<p>Pembagian hadiah kepada pemenang peserta Webinar tentang pendidikan pemilih via zoom yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020</p>	
<p>Pelaksanaan Rapid Test di Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada seluruh Komisioner dan staf sekretariat KIP Tanggal 21 Desember 2020</p>	
<p>Pelaksanaan Swab Test di Lembaga Riset Takengon</p>	

TABEL PEMOHON INFORMASI PADA KPU/KIP KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019

NO	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNA INFORMASI	TANGGAL PERMINTAAN	TANGGAL PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	Ramdani	Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019	Bahan Tugas Akhir	09-01-2020	09-01-2020	Mengambil langsung (hardcopy)
2	Sukri (Golkar)	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 dan Lampiran DB1	Arsip DPD-II Golkar Aceh Tengah	24-07-2020	24-07-2020	Email sukriaritoa@gmail.com (softcopy)
3	Khairul Asmara (Nasdem)	perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019	Bahan Musda	17-12-2020	17-12-2020	Mengambil langsung (hardcopy)

Takengon, Januari 2020  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH TENGAH  
 KETUA,

ttd

Yunadi. HR